



## WALIKOTA SURABAYA

ALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 21 A TAHUN 2002

TENTANG

PENGGANTIAN PEMBAYARAN REKENING TELEPON BAGI  
BADAN/KANTOR/DINAS/UNIT SATUAN KERJA  
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tarif langganan telepon serta dalam rangka penghematan Anggaran Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Penggantian Pembayaran Rekening Telepon Bagi Badan/Kantor/Dinas/Unit Satuan Kerja Pemerintah Kota Surabaya dengan Keputusan Walikota .

- lengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 009 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENGGANTIAN PEMBAYARAN REKENING TELEPON BAGI BADAN / KANTOR / DINAS / UNIT SATUAN KERJA PEMERINTAH KOTA SURABAYA

**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Penggantian Pembayaran Rekening Telepon bagi Badan/ Kantor / Dinas/ Unit Satuan Kerja Pemerintah Kota Surabaya

**Pasal 2**

Penggantian Pembayaran Rekening Telepon dimaksud dalam pasal 1, setiap bulan untuk setiap nomor/unit telepon pada Badan/Kantor/Dinas/Unit Satuan Kerja sebagai berikut :

- a. Kelurahan / Puskesmas / Sekolah, setinggi-tingginya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- b. Badan / Kantor / Dinas / Bagian / Kecamatan setinggi-tingginya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) .

**Pasal 3**

Setiap pemasangan telepon baru bagi Badan/Kantor/Dinas/Unit Satuan Kerja harus mendapat ijin dari Sekretaris Daerah Kota Surabaya .

**Pasal 4**

Semua biaya yang dikeluarkan untuk penggantian dimaksud dalam Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Pasal 1011.60 dan 1026.

**Pasal 5**

Dengan ditetapkan Keputusan ini, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2000 tentang Penggantian Pembayaran Rekening Telepon bagi Badan / Kantor / Dinas / Unit Satuan Kerja Pemerintah Kota Surabaya dinyatakan tidak berlaku .

**Pasal 6**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya .

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 8 Juli 2002

**WAKIL WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Juli 2002


**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttt

**ALISJAHBANA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 20 AD2**

Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya  
Kepala Bagian Hukum,

  
**DA BAGUS KOMANG MERDU KUMALA**

**DOKUMENTASI HUKUM**  
**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**